



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N
Nomor 49-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SRES
Pangkat / NRP	: Prxxx / 311xxx
J a b a t a n	: Tabakpan 3 Kipan B Yonif xxx
K e s a t u a n	: Yonif xxx Rem 061/Sk
Tempat dan tanggal lahir	: Biak, 15 Juli 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asr Yonif xxx Jl Mayjen Ishak Juarsa Kel Gunung Batu Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif xxx selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 di Ruang Tahanan Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/25/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/41/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/57/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/16/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Hal 1 dari 28 hal, Put 49-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 061/Sk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 dengan tanggal 19 Maret 2019 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/30/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/11/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/21/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP. 44/A-35/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/II/2019 tanggal 25 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 49-K/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 49-K/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Taptera 49-K/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 2 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Satu lembar foto kopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 2) Satu lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.
- 3) 9 (sembilan) lembar foto terdiri dari 8 (delapan lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina dan 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 (Praka Muhamad Sukirman), menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-29/A-22/X/2018/Idik tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Praka Mohamad Sukirman/suami dari Sdri. Oktaviana alias Chaca pada saat pulang dari Satgas Pamtas dari RI-PNG yang pada saat itu BP di Yonif 310/KK pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB dengan demikian batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/ kedaluwarsa.

b. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa belum pernah di hukum.
- 2) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3) Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan

Hal 3 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



mengulangi lagi 4).Terdakwa baru berdinas kurang lebih selama tiga tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan masa pengabdianya masih panjang. 5). Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk di didik menjadi seorang Prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari Prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran 6). Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 7). Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. 8) Terdakwa memiliki penghargaan berupa Dharma Nusa Papua Tahun 2018. 9).Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.Oktaviana alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang.

c. Dengan demikian Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami segenap Penasehat Hukum mohon dengan sangat agar Terdakwa dibebaskan karena laporan dari Praka Mohamad Sukirman kepada Polisi Militer sudah daluwarsa, hal tersebut dapat dikategorikan batal demi hukum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Oditur Militer mempelajari uraian pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang hanya menguraikan tentang Kadaluarsa dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, tetapi tidak menguraikan unsur –unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi.

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa uraian Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan pembelaan atas Tuntutan Oditur militer sangat tidak beralasan sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan Tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum sehingga Oditur Militer tetap pada Tuntutannya yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya semula.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa oleh karenanya tidak perlu menanggapi lagi karena sudah ditanggapi sebagaimana telah diuraikan pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi dan Replik tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Oktober 2017 dan bulan Oktober 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Wisma Sarijan Kota Bogor dan di Asrama Yonif 315/Garuda Jt. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prxxx, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ifar Gunung Papua selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 315/Garuda dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Garuda dengan Pangkat Prxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Oktaviana alias Chacha (Saksi-2) di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 tetangga, Terdakwa tinggal di barak bujangan Yonif xxx sedangkan Saksi-2 tinggal di Asrama keluarga Yonif xxx dengan jarak kurang lebih sekira 100 meter, namun tidak ada hubungan keluarga .

Hal 5 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa saat berkenalan status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Praka Sukirman (Saksi-1) anggota Yonif 315/Garuda dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 tahun.

d. Bahwa setelah perkenalan tersebut, pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi namun di bulan Oktober 2017 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang main Handphone di Barak Remaja Kompi B Yonif xxx dan saat Terdakwa membuka Facebook di Handphone Saksi-2 alias Chacha meminta pertemanan kepada Terdakwa ada foto profilnya namun tidak jelas, tidak lama kemudian masuk Inbok di Facebook Mesenger dari Chacha "Om bisa ketemuan nggak, kalau mau ketemu dengan saya Om ada uang 200 atau 300 bisa ketemu saya" , dan Terdakwa menjawab "ini dengan siapa" dijawab oleh Saksi-2 "ini dengan istri Praka Sukirman", kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, setelah itu antara Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan melalui WhatsApp dan Saksi-2 sering mengajak Terdakwa untuk ketemuan di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak berani dan merasa takut ketahuan sama tetangga dan senior Terdakwa.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017, selesai melaksanakan pratugas Terdakwa dengan Saksi-2 janji untuk ketemuan di Toko Jembatan merah Kota Bogor, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 dengan membawa anaknya bernama Muhamad Putra Dirgantara pergi menuju jembatan Merah, sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 bersama anak Saksi-2 dan Terdakwa naik angkot menuju Wisma Sarijan Kota Bogor, sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar, setelah berada di dalam kamar Wisma Sarijan Saksi-2 memberikan HP kepada anak Saksi-2 supaya fokus untuk main HP, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terlebih dahulu Saksi-2 menurunkan celana sampai paha dan Terdakwa juga menurunkan celana loreng dan celana dalam yang dipakainya sampai paha, lalu Saksi-2 membungkuk/nungging, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa menaik turunkan selama 5 menit dan saat sudah mau klimaks Terdakwa mencabut penisnya lalu mengeluarkan spermanya di atas pantat Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang ke dua di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jf. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara terlebih dahulu janji untuk bertemu, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk melalui pintu

Hal 6 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



belakang menuju kamar tidur belakang kondisi kamar tidak dikunci dan setengah terbuka, kemudian saat di dalam kamar Terdakwa duduk di depan Saksi-2 sambil membuka celana dalam Saksi-2 namun tidak sampai ke bawah, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sampai terangsang dan penis Terdakwa menjadi tegang, lata tangan kiri Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina Saksi-2 sambil menindih dan membuka lebar kaki kanan dan kaki kiri Saksi-2, lalu Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya naik turun selama 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu 30 menit kemudian tepatnya di dapur rumah Saksi-2 Terdakwa dengan Saksi-2 mengulangi perbuatan yang sama.

g. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi-1 mengecek Handphone dan Media Sosial milik Saksi-2 dengan akun nomor 081290734423 sehingga Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya" suami istri' dengan Terdakwa", dan setelah' Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 maka Saksi-2 mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan beberapa orang anggota Yonif xxx termasuk diantaranya dengan Sertu Yanuar Ardiansyah.

h. Bahwa kemudian atas permasalahan tersebut maka pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Sertu Surya dan Sertu Latif anggota Staf 1 Batalyon untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Saksi-2 guna proses hukum, karena saat itu Terdakwa bersama Sertu Yanuar Ardiansyah, Prxxx Subhan, Prxxx Harjat Katurri Tofir, Prxxx Faisal Fahmi Tuasikal dan Prxxx Taufik sedang melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa malu di Satuan dan rumah tangga Saksi-1 hancur sehingga pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 mengadakan perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandepom III/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Oktober 2017 dan pada bulan Oktober 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Wisma Sarijan Kota Bogor dan di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prxxx, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta if di ifar Gunung Papua selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 315/Garuda dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Garuda dengan Pangkat Prxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Oktaviana alias Chacha (Saksi-2) di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 tetangga, Terdakwa tinggal di barak bujangan Yonif xxx sedangkan Saksi-2 tinggal di Asrama keluarga Yonif xxx dengan jarak kurang lebih sekira 100 meter, namun tidak ada hubungan keluarga .

c. Bahwa saat berkenalan status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Praka Sukirman (Saksi-1) anggota Yonif 315/Garuda dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 tahun.

d. Bahwa setelah perkenalan tersebut, pada tanggal sudah tidak dapat diingat lagi namun di bulan Oktober 2017 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang main Handphone di Barak Remaja Kompil B Yonif xxx dan saat Terdakwa membuka Facebook di Handphone Saksi-2 alias Chacha meminta pertemanan kepada Terdakwa ada foto profilnya namun tidak jelas, tidak lama kemudian masuk Inbok di Facebook Mesenger dari Chacha "Orii bisa ketemuan enggak, kalau mau ketemu dengan saya Om ada uang 200 atau 300 bisa ketemu saya" , dan Terdakwa menjawab "ini dengan siapa" dijawab oleh Saksi-2 "ini dengan istri Praka Sukirman", kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, setelah itu antara Terdakwa dan Saksi-2 sering berhubungan melalui WhatsApp dan Saksi-2 sering mengajak Terdakwa untuk ketemuan di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak berani dan merasa takut ketahuan sama tetangga dan senior Terdakwa.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017, selesai melaksanakan pratugas Terdakwa dengan Saksi-2 janji untuk ketemuan di Toko Jembatan merah Kota Bogor, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 dengan membawa anaknya bernama Muhamad Putra Dirgantara pergi menuju jembatan Merah, sesampainya di tempat tersebut bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 bersama anak Saksi-2 dan Terdakwa naik angkot menuju

Hal 8 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Sarijan Kota Bogor, sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar, setelah berada di dalam kamar Wisma Sarijan Saksi-2 memberikan Handphone kepada anak Saksi-2 supaya fokus untuk main Handpone, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terlebih dahulu Saksi-2 menurunkan celana sampai paha dan Terdakwa juga menurunkan celana loreng dan celana dalam yang dipakainya sampai paha, lalu Saksi-2 membungkuk/nungging, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa menaik turunkan selama 5 menit dan saat sudah mau klimaks Terdakwa mencaput penisnya lalu mengeluarkan spermanya di atas pantat Saksi-2.

f. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang ke dua di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan cara terlebih dahulu janjian untuk bertemu, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang menuju kamar tidur belakang kondisi kamar tidak dikunci dan setengah terbuka, kemudian saat di dalam kamar Terdakwa duduk di depan Saksi-2 sambil membuka celana dalam Saksi-2 namun tidak sampai ke bawah, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sampai terangsang dan penis Terdakwa menjadi tegang, lalu tangan kiri Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina Saksi-2 sambil menindih dan membuka lebar kaki kanan dan kaki kiri Saksi-2, Jalu Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya naik turun selama 30 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu 30 menit kemudian tepatnya di dapur rumah Saksi-2 Terdakwa dengan Saksi-2 mengulangi perbuatan yang sama.

g. Bahwa tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Wisma Sarijan Kota Bogor dengan kondisi kamar yang berukuran 3 x 4 meter pintu terbuat dari triplek dengan kaca jendela tertutup kain gordien warna coklat yang di dalamnya ada anak Saksi-2 dan di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan kondisi pintu dapur tidak dikunci, ruang tamu gelap, pintu kamar tidak dikunci dan setengah terbuka, serta di dalam rumah tersebut ada anak Saksi-2 di dalam rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang datang ke tempat tersebut dan anak Saksi-2 masuk ke dalam kamar dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta dapat terguah rasa kesusilaannya.

Hal 9 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



h. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi-1 mengecek Handphone dan Media Sosial milik Saksi-2 dengan akun nomor 081290734423 sehingga Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya" suami istri dengan" Terdakwa", dan' setelah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 maka Saksi-2 mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan beberapa orang anggota Yonif xxx termasuk diantaranya dengan Sertu Yanuar Ardhiansyah.

i. Bahwa kemudian atas permasalahan tersebut maka pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Sertu Surya dan Sertu Latif anggota Staf 1 Batalyon untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Saksi-2 guna proses hukum, karena saat itu Terdakwa bersama Sertu Yanuar Ardhiansyah, Prxxx Subhan, Prxxx Harjat Katurri Tofir, Prxxx Faisal Fahmi Tuasikal dan Prxxx Taufik sedang melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa malu di Satuan dan rumah tangga Saksi-1 hancur sehingga pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 mengadukan perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandempom IN/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

- Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
- Atau
- Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam III/Siliwangi atas nama Kapten Chk Yuma Andi Permata, S.H. NRP 11080134810886, Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP 636574, Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, S.H. NRP 21100065130391, PNS III-d Bambang Hernawan, S.H. NIP 1965090919870310055 berdasarkan surat perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/253/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus bulan Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun alternatif yang mana pada alternatif pertama yaitu tentang perzinahan yang termasuk delik aduan absolut yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa selanjutnya di persidangan pada tanggal 12 Februari 2019 sesaat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) sebagai pihak yang dirugikan/pengadu, Saksi-1 menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya melainkan tetap pada pengaduannya tanggal 4 Oktober 2018 dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama : Muhamad Sukirman
Pangkat/NRP : Praka/ 31090106981189
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C
Kesatuan : Yonif xxx
Tempat tanggal lahir : Bogor, 9 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx Jln.
Gunung Batu Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi-2 (Sdri. Oktaviana) yang tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 tahun.

2. Bahwa sejak awal rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sering cekcok diantaranya masalah ekonomi karena Saksi-2 boros tidak bisa mengatur keuangan maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur serta tingginya hasrat seksual Saksi-2 yang berlebihan sehingga Saksi sebagai suami merasa kewalahan melayani hasrat seks Saksi-2 yang tinggi.

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat Terdakwa masuk ke Yonif xxx, Saksi sedang melaksanakan BP di Yonif 310/KK dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 11 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, namun setelah Saksi kembali dari Satgas RI-PNG tahun 2017 yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira Pukul 01.00 WIB saat Saksi mengecek HP dan Media Sosial milik Saksi-2 dengan akun nomor 081290734423 Saksi menemukan Saksi-2 mengirim foto tanpa busana pada bagian payudara dan vagina Saksi-2 kepada Sertu Yanuar Ardhiansyah sehingga Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-2, ada hubungan apa dengan Sertu Yanuar Ardhiansyah, kemudian Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sertu Yanuar Ardhiansyah sebanyak 2 kali yang dilakukan di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

5. Bahwa selain dengan Sertu Yanuar Ardhiansyah Saksi-2 juga mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa orang anggota Yonif xxx termasuk dengan Terdakwa antara lain :

a. Pada tanggal 13 Januari 2018 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Prxxx Subhan sebanyak 2 kali dan dengan Prxxx Umafagur sebanyak 2 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

b. Pada tanggal 16 Januari 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan November 2017 sebanyak 2 kali yang pertama di Wisma Sarijan dan yang kedua di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

c. Pada tanggal 17 Januari 2018 sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Prxxx Harjat Katurri Tofir sebanyak 2 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan di penginapan Ganda Sari / Sarijan di daerah Panaragan Kota Bogor tepatnya di depan Pom Bensin.

d. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Prxxx Faisal Fahmi Tuasikal sebanyak 2 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

e. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Prxxx Taufik sebanyak 1 kali di rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.



6. Bahwa dari pengakuan Saksi-2 kepada Saksi, yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, yaitu diawali dari Saksi-2 yang menyampaikan mau meminjam uang. kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa meminta jaminan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan tersebut, maka pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi melaporkan perkara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut kepada Sertu Surya dan Sertu Latif anggota Staf 1 Batalyon untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Saksi-2, karena saat itu Terdakwa dan Sertu Yanuar Ardiansyah, Prxxx Subhan, Prxxx Harjat Katurri Tofir, Prxxx Faisal Fahmi Tuasikal dan Prxxx Taufik sedang melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua.

8. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi merasa malu di Kesatuan dan rumah tangga Saksi hancur sehingga pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi mengadakan perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandempom III/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2

Nama : Oktaviana Alias Chacha
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat,tanggal lahir : Bogor, 28 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Jasinga Rt 03 Rw 01 Desa Jasinga Kab.Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah Istri sah dari Saksi-1 (Pratu Muhamad Sukirman) yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki Muhamad Putra Dirgantara sekarang berumur 5 tahun.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, Saksi terlebih dahulu yang meminta pertemanan dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui media sosial Facebook, setelah



beteman tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui inboks/messenger yang isinya Saksi meminjam uang, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kalau Saksi adalah istrinya Saksi-1 (Praka Sukirman) dan saling bertukar no WA kemudian antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi via WA tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan foto-foto konten pornografi diri Saksi, setelah itu Saksi mengirimkan foto-foto payudara dan vagina Saksi melalui WhatsApp kepada Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan November 2017 setelah Terdakwa melaksanakan pratugas, Saksi dengan Terdakwa janji untuk ketemuan di Toko Jembatan Merah Kota Bogor, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi dengan membawa anak Saksi berangkat dari rumah menuju jembatan merah, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi, anak Saksi dan Terdakwa naik angkot menuju Wisma Sarijan Kota Bogor.

4. Bahwa sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar setelah berada di dalam kamar anak Saksi diberi pinjam HP supaya fokus main HP, sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa bermesraan dan bercumbu, selanjutnya Saksi menurunkan celana sampai paha dan Terdakwa juga hanya menurunkan celana loreng dan celana dalam yang dipakainya sampai paha dan terjadilah persetubuhan yang pertama sampai klimaks kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih bulan November 2017 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi mengirim pesan melalui WhatsAap meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi di Asrama Yonif xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa selanjutnya atas ajakan Saksi tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi pada Pukul 00.00 WIB dan langsung masuk lewat pintu belakang karena pintunya tidak dikunci setelah di dalam rumah Terdakwa diajak oleh Saksi langsung menuju ke dalam kamar tidur belakang dan di dalam kamar tidur tersebut anak Saksi sedang tidur Saksi dengan Terdakwa melakukan ciuman dan melepaskan pakaian masing-masing, setelah sama-sama telanjang terjadilah persetubuhan yang kedua dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa diatas hingga klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai selanjutnya Saksi mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong saku celana Terdakwa.

7. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan beberapa orang anggota Batalyon 315/Garuda, karena kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan biologis Saksi yang sangat tinggi karena Saksi-1 sebagai suami kurang bisa memuaskan hasrat seks Saksi serta Saksi tidak mau membebani suami (Saksi-1) dan uang pemberian dari beberapa orang anggota Batalyon 315/Garuda Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

8. Bahwa perkara kesusilaan ini terungkap setelah Saksi-1 pulang dari Penugasan RI/PNG pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 malam hari Saksi memeriksa HP Saksi-2 dan bertanya serta mendesak Saksi-2 supaya menceritakan secara jujur kepada Saksi-1 sehingga Saksi mengaku berterus terang menceritakan kalau Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut ke Basi 1/Intel Sersan Surya dan menceritakan kepada ibu-ibu Persit diantaranya istri dari Kopral Jae dan istri dari Praka Ade Haryadi (ibu Irma Haryadi).

10. Bahwa selanjutnya seingat Saksi setelah Terdakwa dan yang lainnya kembali dari penugasan RI/PNG pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi mengadukan Terdakwa ke POM Bogor agar perkara Terdakwa dan Saksi diproses.

11. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan suami Saksi-1, baik baik saja, namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan biologis Saksi merasa tidak puas karena Saksi mempunyai hasrat seks yang tinggi.

12. Bahwa Saksi menyesali atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut dan berjanji kepada Saksi-1 dan diri Saksi sendiri tidak akan mengulangi lagi, Saksi ingin memperbaiki segalanya dengan Saksi 1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prxxx, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ifar Gunung Papua selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 315/Garuda dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Garuda dengan Pangkat Prxxx NRP 311xxx.

Hal 15 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana alias Chacha) melalui media sosial Facebook pada bulan September 2017 yang meminta pertemanan terlebih dahulu adalah Saksi-2, kemudian dikonfirmasi oleh Terdakwa dan setelah beteman kemudian saling bertukar nomor WA dan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi sering berkomunikasi baik melalui inbox/messenger maupun melalui WA.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istrinya Saksi-1 (Praka Sukirman) dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama di Asrama Yonif xxx, karena Terdakwa masih bujangan sehingga Terdakwa tinggal di barak bujangan Yonif xxx sedangkan Saksi-2 tinggal di Asrama keluarga Yonif 3T5/Grd dengan jarak kurang lebih sekira 100 meter.
4. Bahwa Terdakwa dibulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa membuka Facebook ada pesan di inbox/messenger dari Saksi-2 yang nama akunnya Chacha yang isinya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak ketemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak berani dan merasa takut ketahuan sama tetangga dan senior Terdakwa.
5. Bahwa saat berkenalan status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Praka Sukirman) anggota Yonif 315/Garuda dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki kira-kira berumur 5 tahun.
6. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari pratugas masih bulan Oktober 2017 Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, akan tetapi Terdakwa menolak.
7. Bahwa tiga hari kemudian pada tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan keberadaan Saksi-2 bersama anaknya di sekitar Jembatan Merah Kota Bogor.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi tempat Saksi-2, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Wisma Sarijan Kota Bogor.
9. Bahwa sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berada di dalam kamar Wisma Saksi-2 memberikan HP kepada anaknya supaya anak Saksi-2 fokus main HP sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang pertama sampai klimaks selama 5 menit dengan posisi

Hal 16 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menungging dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima WhatsApp (WA) dari Saksi-2 yang mengajak ketemuan di rumah Saksi-2, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 di Asrama Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor melalui pintu belakang.

11. Bahwa sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi-2 langsung masuk melalui pintu belakang karena pintu sudah tidak terkunci dan Saksi-2 sudah menunggu selanjutnya setelah Terdakwa didalam rumah ditarik oleh Saksi-2 menuju kamar tidur belakang, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi-2 sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 langsung tiduran dan menaikkan pakaian dasternya sehingga langsung kelihatan kalau Saksi-2 sudah tidak memakai BH dan tidak memakai celana dalam dan Terdakwa duduk di depan Saksi-2 sambil membuka celana dalamnya namun tidak sampai ke bawah.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah terbuka Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sehingga sama-sama terangsang dan tangan kiri Terdakwa memegang vagina Saksi-2 dan terjadilah persetubuhan yang kedua kali dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah sampai klimaks serta Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai selesai melakukan persetubuhan Saksi-2 yang mengambil langsung uang dari kantong saku celana Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa selanjutnya berselang tiga puluh menit kemudian saat Terdakwa mau pulang Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali kemudian terjadilah persetubuhan yang ketiga kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 menungging setelah selesai Terdakwa pulang menuju barak bujangan.

14. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasakan nikmat, tetapi Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-2 karena Saksi-2 telah bersuami.

15. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan di dalam kamar Wisma Sarijan Kota Bogor, kamar ukuran 3x4, berpintu triplek, mempunyai kaca jendela tertutup kain gorden warna coklat, lampu kamar menyala dan ada anak Saksi-2 sedang main HP



serta saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 3.1.5/Grd Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor pintu dapur tidak dikunci lampunya mati ruang tamu gelap kamar tidur belakang yang dipakai untuk melakukan persetubuhan lampu gelap pintu terbuka tidak dikunci dan setiap kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selalu ada anak Saksi sedang tidur, sehingga apabila ada orang masuk dan kalau anak Saksi terbangun maka akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.

16. Atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi-1 menginginkan agar perkaranya diproses sesuai hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah nomor 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.
- c. 9 (sembilan) lembar foto terdiri dari 8 (delapan) lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina dan 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yaitu : 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 menunjukkan bahwa benar menerangkan Saksi-2 (Sdri Oktaviana) adalah Istri dari Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) yang telah menikah di KUA Kecamatan Jasinga Bogor yang sampai saat ini antara Saksi-1 dan Saksi-2 belum pernah bercerai masih dalam satu ikatan rumahtangga dan Saksi-1 sebagai Suami/pengadu. Oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana menunjukkan bahwa benar menerangkan Saksi-2 (Sdri Oktaviana) sebagai Istri Prajurit dari Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) sebagai keluarga besar TNI AD. Oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, 9 (sembilan) lembar foto terdiri dari 8 (delapan) lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah benar foto milik Saksi-2 yang sengaja dikirimkan kepada Terdakwa melalui media Whatsapp oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa bukti tersebut membuktikan kalau Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan pasangan suami istri yang sah sampai saat ini baik secara agama dan Satuan dan sudah disetujui oleh Komandan Satuan kemudian surat ini telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti atas pernikahan mereka, ternyata berhubungan dan



bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terhadap 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah karena tidak ada kaitannya dalam perkara ini sehingga barang bukti tersebut harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prxxx, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ifar Gunung Papua selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 315/Garuda dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Garuda dengan Pangkat Prxxx NRP 311xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana alias Chacha) melalui media sosial Facebook pada bulan September 2017 yang meminta pertemanan terlebih dahulu adalah Saksi-2, kemudian dikomfirmasi oleh Terdakwa dan setelah beteman kemudian saling bertukar nomor WA dan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi sering berkomunikasi baik melalui inbox/messenger maupun melalui WA.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istrinya Saksi-1 (Praka Sukirman) dan rumah Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama di Asrama Yonif xxx, karena Terdakwa masih bujangan sehingga Terdakwa tinggal di barak bujangan Yonif xxx sedangkan Saksi-2 tinggal di Asrama keluarga Yonif 3T5/Grd dengan jarak kurang lebih sekira 100 meter.

4. Bahwa benar saat berkenalan status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Praka Sukirman) anggota Yonif 315 yang tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 tahun.

5. Bahwa benar sejak awal rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sering cekcok diantaranya masalah ekonomi karena Saksi-2 boros tidak bisa mengatur keuangan maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur serta tingginya hasrat seksual Saksi-2 yang berlebihan sehingga Saksi-1 sebagai suami merasa kewalahan melayani hasrat seks Saksi-2 yang tinggi.

6. Bahwa benar Terdakwa dibulan Oktober 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saat Terdakwa membuka Facebook ada pesan di inbox/messenger dari Saksi-2 yang nama akunnya Chacha yang isinya Saksi-2 meminta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ngajak ketemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak berani dan merasa takut ketahuan sama tetangga dan senior Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari pratugas masih bulan Oktober 2017 Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, akan tetapi Terdakwa menolak.

8. Bahwa benar tiga hari kemudian pada tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan keberadaan Saksi-2 bersama anaknya di sekitar Jembatan Merah Kota Bogor.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi tempat Saksi-2 tersebut, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Wisma Sarijan Kota Bogor.

10. Bahwa benar sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar setelah berada di dalam kamar anak Saksi-2 diberi pinjam HP supaya fokus main HP, sedangkan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa bermesraan dan bercumbu, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana sampai paha dan Terdakwa juga hanya menurunkan celana loreng dan celana dalam yang dipakainya sampai paha dan terjadilah persetubuhan yang pertama sampai klimaks kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih bulan November 2017 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsAap meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi-2 langsung masuk melalui pintu belakang karena pintu sudah tidak terkunci dan Saksi-2 sudah menunggu selanjutnya setelah Terdakwa didalam rumah ditarik oleh Saksi-2 menuju kamar tidur belakang, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi-2 sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 langsung tiduran dan menaikkan pakaian dasternya sehingga langsung kelihatan kalau Saksi-2 sudah tidak memakai BH dan tidak memakai celana dalam dan Terdakwa duduk di depan Saksi-2 sambil membuka celana dalamnya namun tidak sampai ke bawah.

Hal 20 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah terbuka Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sehingga sama-sama terangsang dan tangan kiri Terdakwa memegang vagina Saksi-2 dan terjadilah persetubuhan yang kedua kali dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah sampai klimaks serta Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai selesai melakukan persetubuhan Saksi-2 yang mengambil langsung uang dari kantong saku celana Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar selanjutnya berselang tiga puluh menit kemudian saat Terdakwa mau pulang Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali kemudian terjadilah persetubuhan yang ketiga kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 menungging setelah selesai Terdakwa pulang menuju barak buangan.

15. Bahwa benar Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan beberapa orang anggota Batalyon 315/Garuda, karena kebutuhan ekonomi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan biologis Saksi-2 yang sangat tinggi karena Saksi-1 sebagai suami kurang bisa memuaskan hasrat seks Saksi-2 serta Saksi-2 tidak mau membebani suami (Saksi-1) dan uang pemberian dari beberapa orang anggota Batalyon 315/Garuda Saksi-2 gunakan untuk keperluan sehari-hari.

16. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasakan nikmat, tetapi Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-2 karena Saksi-2 telah bersuami.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan di dalam kamar Wisma Sarijan Kota Bogor, kamar ukuran 3x4, berpintu triplek, mempunyai kaca jendela tertutup kain gordena warna coklat, lampu kamar menyala dan ada anak Saksi-2 sedang main HP serta saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang kedua dan ketiga di rumah dan di dapur Saksi-2 di Asrama Yonif 3.1.5/Grd Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor pintu dapur tidak dikunci lampunya mati ruang tamu gelap kamar tidur belakang yang dipakai untuk melakukan persetubuhan lampu gelap pintu terbuka tidak dikunci dan setiap kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selalu ada anak Saksi-2 sedang tidur, sehingga apabila ada orang masuk dan kalau anak Saksi-2 terbangun maka akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.

18. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan



mengulangi lagi dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi-1 menginginkan agar perkaranya diproses sesuai hukum.

19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa malu di Satuan dan Saksi-1 sempat berkeinginan untuk menceraikan Saksi-2 dan pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 mengadakan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandempom III/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

20.. Bahwa benar dengan berjalannya waktu akhirnya Saksi-1 tidak jadi menceraikan Saksi-2 akan tetapi Saksi-1 telah menerima kembali Saksi-2 dan hubungan suami istri berjalan normal kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dan dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu pada bulan Oktober 2017 dan Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) sebagai pengadu baru mengetahui setelah pulang dari penugasan Pamtas RI/PNG pada tanggal 16 Januari 2018 dan diadukan pada pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana tersurat dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-29/A-22/X/2018/Idik jarak dari sejak mengetahui yaitu bulan Januari dan diadukan pada bulan Oktober berkisar waktunya sembilan bulan hal ini batas tenggang waktu sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP yaitu tidak lebih dari enam bulan dengan demikian maka berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut di dukung oleh bukti-bukti lain dan beralasan sehingga Pledoi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tentang lewat waktu/Daluarsa Majelis Hakim sependapat dan dapat diterima.

b. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan di uraikan dalam hal-hal yang meringankan pada bagian putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan secara lisan bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan unsur-unsur melainkan hanya mempermasalahkan daluwarsa sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum dan akan diuraikan pada saat membuktikan unsur-unsur yang di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur yaitu :

Pertama :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesuliaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formil delik aduan absolut sebagaimana Pasal yang didakwakan Oditur Militer pada Alternatif pertama yaitu tentang perzinahan yang di amanatkan pada Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu pada bulan Oktober 2017 dan Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) sebagai pengadu baru mengetahui

Hal 23 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang dari penugasan Pamtas RI/PNG pada tanggal 16 Januari 2018 dan diadakan pada pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana tersurat dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-29/A-22/X/2018/Idik jarak dari sejak mengetahui yaitu bulan Januari dan diadakan pada bulan Oktober berkisar waktunya sembilan bulan maka berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 ayat (1) KUHP, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut sudah lewat 6 (enam) bulan sehingga telah lewat waktu/Daluwarsa, oleh karenanya tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim menerima Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai waktu Daluarsa penuntutan pada Dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281ke-1KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prxxx, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Ta If di Ifar Gunung Papua selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 315/Garuda dan ketika melakukan perbuatan yang

Hal 24 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Tabakpan 3 Kipan B Yonif 315/Garuda dengan Pangkat Prxxx NRP 311xxx1.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah SRES Pangkat Prxxx NRP 311xxx1

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Barangsiapa " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menginsyafi tersebut beserta akibatnya..

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan kepatutan masyarakat daerah setempat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal 25 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dibulan Oktober 2017 sekira Pukul 14.00 WIB saat Terdakwa membuka Facebook ada pesan di inbox/messenger dari Saksi-2 yang nama akunnya Chacha yang isinya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ngajak ketemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2, tetapi Terdakwa tidak berani dan merasa takut ketahuan sama tetangga dan senior Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari pratugas masih bulan Oktober 2017 Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, akan tetapi Terdakwa menolak.

3. Bahwa benar tiga hari kemudian pada tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2017 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan keberadaan Saksi-2 bersama anaknya di sekitar Jembatan Merah Kota Bogor.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi tempat Saksi-2 tersebut, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Wisma Sarijan Kota Bogor.

3. Bahwa benar sesampainya di Wisma Sarijan Kota Bogor Terdakwa memesan kamar setelah berada di dalam kamar anak Saksi diberi pinjam HP supaya fokus main HP, sedangkan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa bermesraan dan bercumbu, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celana sampai paha dan Terdakwa juga hanya menurunkan celana loreng dan celana dalam yang dipakainya sampai paha dan terjadilah persetubuhan yang pertama sampai klimaks kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mengeluarkan spermnya di lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih bulan November 2017 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsAap meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan membawa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima WhatsApp (WA) dari Saksi-2 yang mengajak ketemuan di rumah Saksi-2, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 di Asrama Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor melalui pintu belakang.

Hal 26 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



6. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi-2 langsung masuk melalui pintu belakang karena pintu sudah tidak terkunci dan Saksi-2 sudah menunggu selanjutnya setelah Terdakwa didalam rumah ditarik oleh Saksi-2 menuju kamar tidur belakang, di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi-2 sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 langsung tiduran dan menaikkan pakaian dasternya sehingga langsung kelihatan kalau Saksi-2 sudah tidak memakai BH dan tidak memakai celana dalam dan Terdakwa duduk di depan Saksi-2 sambil membuka celana dalamnya namun tidak sampai ke bawah.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, setelah terbuka Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 sehingga sama-sama terangsang dan tangan kiri Terdakwa memegang vagina Saksi-2 dan terjadilah persetubuhan yang kedua kali dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah sampai klimaks serta Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai selesai melakukan persetubuhan Saksi-2 yang mengambil langsung uang dari kantong saku celana Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya berselang tiga puluh menit kemudian saat Terdakwa mau pulang Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali kemudian terjadilah persetubuhan yang ketiga kalinya yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 menungging setelah selesai Terdakwa pulang menuju barak bujangan.

9. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasakan nikmat, tetapi Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi Saksi-2 karena Saksi-2 telah bersuami.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan di dalam kamar Wisma Sarijan Kota Bogor, kamar ukuran 3x4, berpintu triplek, mempunyai kaca jendela tertutup kain gorden warna coklat, lampu kamar menyala dan ada anak Saksi-2 sedang main HP serta saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 3.1.5/Grd Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor pintu dapur tidak dikunci lampunya mati ruang tamu gelap kamar tidur belakang yang dipakai untuk melakukan persetubuhan lampu gelap pintu terbuka tidak dikunci dan setiap kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selalu ada anak Saksi sedang tidur, sehingga apabila ada orang masuk dan kalau anak Saksi terbangun maka akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan, bercumbu, berciuman, meremas payudara Saksi-2 hingga sama-sama terangsang



dan dilanjutkan dengan melakukan persetujuan yang dilakukan di kamar Wisma Sarijan pintunya dalam keadaan tertutup setengah tanpa dikunci dan anak Saksi-2 ada dikamar diberi HP supaya fokus bermain HP juga pada saat persetujuan dikamar rumah Asrama Yonif 3.1.5/Grd Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor tersebut ada anak Saksi-2 yang sedang tidur maka apabila anak Saksi-2 terjaga dari tidur tentu akan melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, begitu juga pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan di Dapur Saksi-2 yang dilakukan dengan posisi berdiri dengan pintu dapur tidak dikunci apabila ada orang atau suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 pulang lewat pintu belakang maka tentunya akan melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana.

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah layak dan dilnya apabila dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang :Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-2 yang notabenehnya bukan istrinya Terdakwa melainkan istrinya Saksi-1 hal ini sangat bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mudah tergoda oleh Saksi-2 yang berparas cantik dan bertubuh molek sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan Terdakwa tidak bisa lagi membedakan hal mana yang boleh dan hal mana yang dilarang.



3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya ajakan Saksi-2 dan Terdakwa tergoda oleh ajakan Saksi-2 yang mempunyai paras nan cantik dan bertubuh aduhai yang dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk menjerat mangsanya yaitu Terdakwa sehingga bukan hanya Terdakwa saja yang tergoda melainkan ada 12 (dua belas) orang anggota kesatuan Batalyon Infanteri 315/Grd yang berperkaranya karena telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2, hal ini menunjukkan kalau sifat Saksi-2 pandai memanfaatkan kemolekan tubuhnya tersebut membuat Terdakwa terpedaya, namun demikian Terdakwa juga karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya artinya Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti gejala nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 merasa malu dan jalinan bahtera rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda.
4. Terdakwa dapat penghargaan Dharma Nusa Papua Tahun 2018

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- c. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke tiga.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa yang menjadi penyebab terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana) selalu dimulai oleh ajakan Saksi-2 dengan modus meminjam uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli susu anaknya Saksi-2 dan istilah meminjam tersebut ternyata tidak dibayar dengan uang kembali melainkan Saksi-2 menjanjikan rela untuk melakukan persetujuan artinya bayaran Saksi-2 setiap selesai melakukan persetujuan adalah berkisar dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum melakukan persetujuan Saksi-2 selalu menanyakan terlebih dahulu ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kalau ada maka Saksi-2 akan mau melakukan persetujuan hal ini dilakukan bukan hanya dengan Terdakwa melainkan dengan Terdakwa/ (Prajurit Yonif xxx lainnya yang jumlahnya dua belas orang dan yang mengajak melakukan persetujuan terlebih dahulu adalah Saksi-2 karena Saksi-2 mempunyai kelainan seks/hasrat seks yang tinggi (hipersex) dan saat bersetubuh dengan Saksi-1 (suami), Saksi-2 tidak merasakan kepuasan sehingga Saksi-2 mencari kepuasan dari lelaki lain yang notabenehnya bukan suami Saksi-2 sebagaimana pengakuan Saksi-2 dipersidangan yang dibenarkan oleh Saksi-1 sebagai suaminya juga keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-2 yang mempunyai hasrat seks yang menggebu.

2. Bahwa terjadinya tindak pidana ini yang aktif mengajak dan menawarkan untuk melakukan persetujuan dilakukan oleh Saksi-2 yang menghubungi Terdakwa juga para Terdakwa lainnya dengan modus meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-2 dengan imbalan/iming-iming Terdakwa dapat melakukan persetujuan dengan Saksi-2 hal ini menandakan kalau keuntungan tentunya banyak berpihak pada Saksi-2 karena selain uang didapat juga kebutuhan hasrat seks Saksi-2 yang tinggi juga terpenuhi dengan demikian terjadinya tindak pidana ini bukan semata-mata murni kesalahan dari Terdakwa melainkan karena gencar dan peran aktifnya Saksi-2 dan hal ini gayung bersambut dan direspon oleh Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga terjadilah persetujuan tersebut, hal ini menandakan kalau Terdakwa mempunyai moral dan mental yang rendah, akhirnya tidak menghiraukan lagi akan akibat yang akan terjadi, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kurang menjiwai Delapan Wajib TNI yang ke tiga.

3. Bahwa dipersidangan sebagaimana pengakuan dari Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 kalau Saksi-2 melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena Saksi-2 mempunyai hasrat seks yang tinggi dan tidak puas dengan Saksi-1 sebagai suaminya sehingga Saksi-2 mencari kepuasan seksnya dengan para lelaki lain selain dengan Saksi-1 sebagai suaminya diantaranya dengan Terdakwa dari pengakuan Saksi-2 Terdakwa adalah laki-laki diantara 14 orang Prajurit lainnya dan atas perbuatan Saksi-2 tersebut DanYonif xxx mengusir Saksi-2 untuk keluar dari rumah dinas yang berada di Asrama Yonif xxx karena kesatuan sudah dicemarkan.



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara tindak pidana susila, akan tetapi harus dilihat dulu bagaimana duduk persoalannya dan kasusnya seperti apa hal ini mendasari Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno pada Rumusan Hukum Kamar Militer MA-RI tahun 2015 point C. 5.b terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama Prajurit TNI dengan istri Anggota TNI, dengan anak Anggota TNI yang tertulis dalam surat telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas Militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan Prajurit di Kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan, tetapi dilihat semuanya secara kasuistis maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dan diberi kesempatan untuk mengabdikan lebih baik lagi di lingkungan TNI yaitu di Kesatuan Terdakwa Yonif xxx.

Menimbang : Bahwa ukuran kelayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk Militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata Saksi-2 juga sangat berperan aktif terjadinya persetubuhan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa..

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah nomor 6TO/1T6/20T4 tanggal 16 Juni 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.
- c. 9 (sembilan) lembar foto terdiri dari 8 (delapan) lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina serta 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Mengingat : Pasal 281 ke-1KUHP jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SRES, Prxxx NRP 311xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 32 dari 33 hal, Put 49-K/PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi buku nikah nomor 6TO/1T6/20T4 tanggal 16 Juni 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.
- c. 9 (sembilan) lembar foto terdiri dari 8 (delapan lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1 (satu) lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah.

Dikeluarkan dari daftar barang bukti.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Bambang Hernawan, S.H. PNS III/d NIP 19650909198731005, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
U. Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I
Ttd
Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II
Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti
Ttd
Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780